



PUTUSAN SELA

Nomor : 255/Pid.B./Pts.Sela/2013/PN.AM.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Arga Makmur yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan Putusan Sela sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa:

Nama lengkap	:	EDI HARTONO Bin
Tempat lahir	:	YAZID (alm) ;
Umur / tanggal lahir	:	Pagar Jati (Bengkulu
Jenis kelamin	:	Tengah) ;
Kebangsaan	:	34 Tahun/ 12 Oktober
Tempat tinggal	:	1979 ;
	:	Laki-laki ;
Agama	:	Indonesia ;
Pekerjaan	:	Ds Karang Are Kec.
Pendidikan	:	Pagar Jati Kab.
	:	Bengkulu Tengah ;
	:	Islam ;
	:	Karyawan PT RAA
	:	(Riau Agrindo
	:	Agung) ;
	:	SD ;

Terdakwa EDI HARTONO Bin YAZID (alm) ditahan dengan jenis penahanan Rumah Tahanan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan :

- 1 Penyidik tanggal 26 Oktober 2013 No.SP.Han/05/X/2013/Reskrim sejak tanggal 26 Oktober 2013 sampai dengan tanggal 14 Nopember 2013 ;
- 2 Perpanjangan penahanan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur tanggal 07 November 2013 Nomor : 160/N.7.12/Epp.1/11/2013 sejak tanggal 15 November 2013 sampai dengan tanggal 24 Desember 2013 ;
- 3 Penuntut Umum tanggal 03 Desember 2013 No.Print: 124/N.7.12/Ep.1/12/2013 sejak tanggal 03 Desember 2013 sampai dengan tanggal 22 Desember 2013 ;

Putusan Sela No. 255/Pid.B/2013/PN.AM
Halaman 1 dari 11 Halaman



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 Majelis Hakim Pengadilan Negeri Arga Makmur tanggal 17 Desember 2013 Nomor : 223/Pen.Pid/2013/PN.AM sejak tanggal 17 Desember 2013 sampai dengan tanggal 15 Januari 2014 ;

Bahwa Majelis Hakim telah memberitahukan hak daripada Terdakwa untuk didampingi oleh Penasihat Hukum akan tetapi Terdakwa menolak untuk didampingi Penasihat Hukum dan menyatakan akan menghadapi sendiri persidangan ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca :

- Surat Pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Nomor : 174/LPH/B/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 ;
- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Arga Makmur Nomor : 303/Pen.Pid./2013/PN.AM tanggal 11 Desember 2013 Tentang Penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini ;
- Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 atas nama Terdakwa EDI HARTONO Bin YAZID (alm) ;
- Surat Pengantar oleh Kepala Kejaksaan Negeri Arga Makmur Nomor : TAR-B1518/N.7.12/Ep.1/12/2013 tertanggal 16 Desember 2013 ;
- Perubahan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 atas nama Terdakwa EDI HARTONO Bin YAZID (alm) ;
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 223/Pen.Pid/2013/PN.AM., tanggal 17 Desember 2013 tentang Penetapan Hari Sidang dalam perkara ini ;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara dan seluruh surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan perubahan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 atas nama Terdakwa EDI HARTONO Bin YAZID (alm) yang dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 ;

Telah mendengar Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 atas Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar pula Tanggapan Penuntut Umum yang diajukan secara lisan dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 atas Keberatan (Eksepsi) dari Terdakwa tersebut ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan kemuka persidangan pada perkara ini atas dakwaan sebagaimana yang diuraikan dalam perubahan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang selanjutnya disebut sebagai surat dakwaan, dan surat dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 yang berbunyi sebagai berikut :

DAKWAAN :

----- Bahwa Para terdakwa Edi Hartono Bin Yazid, Sdr. Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO), pada hari Rabu tanggal 23 Oktober 2013 sekira pukul 23.00 WIB atau setidaknya tidaknya di suatu tempat yang lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Argamakmur, *telah mengambil sesuatu barang berupa buah sawit seberat 700 kg yang sebagian atau seluruhnya milik PT RAA (Riau Agrindo Agung) dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, Pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih*, perbuatan mana yang dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, bermula terdakwa Edi Hartono pada tanggal 19 Oktober sekitar pukul 14.30 WIB diajak oleh Ari untuk datang ke rumahnya dan menawarkan untuk mencuri buah sawit PT. RAA (Riau Agrindo Agung).
- Bahwa beberapa hari kemudian sda Ari menelpon terdakwa Edi Hartono dan menanyakan tawaran untuk mencuri dan rencananya buah sawit tersebut akan dibeli oleh sdr Ari dan kemudian terdakwa Edi Hartono menyanggupinya.
- Bahwa pada tanggal 23 Oktober 2013 Terdakwa Edi Hartono mengajak sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) untuk mencuri buah sawit PT RAA (Riau Agrindo Agung) dan pada pukul 15.00 wib s/d 17.00 wib Terdakwa Edi Hartono bersama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) mengambil buah sawit PT RAA dengan cara masing-masing memotong dengan menggunakan dodos jatah dari PT RAA, dan mengangkutnya dengan menggunakan karung bekas pupuk PT RAA dan mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil didekat jalan.

Putusan Sela No. 255/Pid.B/2013/PN.AM
Halaman 3 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa kemudian terdakwa menelpon Sdr. Ari dengan mengatakan bahwa buah sawit telah selesai dipanen dan dapat diambil malam harinya.
- Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib saksi Mihar Sayuti Bin Laili mendapatkan laporan ada buah sawit yang tidak ditumpuk di TPH, kemudian setibanya dilokasi, saksi Mihar menemukan buah sawit yang ditumpuk di bawah batang sawit, akan tetapi tidak di TPH yang telah ditentukan oleh perusahaan kemudian saksi Mihar melakukan pengintaian dan sekitar 30 Menit menunggu, kemudian terdapat sebuah mobil pick up berhenti ditumpukan sawit tersebut dan berusaha memuat buah sawit tersebut namun anjing saksi menggonggong ke arah tumpukan sawit dan saksi langsung mendekati orang tersebut dan menemukan orang yang digonggong oleh anjing tersebut, sesudah itu muncullah dua orang dari bawah batang sawit dan mereka mengira saksi Mihar adalah terdakwa kemudian saksi Mihar mengatakan jika saksi bukan terdakwa, kemudian saksi mihar bertanya apa maksud dan tujuan mereka berhenti tempat tersebut dan mereka mengatakan jika mereka hanya buang air kecil kemudian mereka langsung masuk ke dalam mobil dan mereka langsung pergi, tidak beberapa lama mobil pick up kembali lagi ke tumpukan sawit tersebut kemudian saksi ravik, saksi bayan dan saksi Rusdiansyah lubis berbincang dengan orang tersebut yang ada dimobil kemudian ketika mobil tersebut digiring ke Polsek Pagar Jati, mobil tersebut langsung kabur.
- Bahwa akibat perbuatan Para Terdakwa Edi Hartono, PT RAA (Riau Angrindo Agung) mengalami kerugian sekitar Rp 840.000,- (delapan ratus empat puluh ribu rupiah).

----- Bahwa Perbuatan mereka terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHP.-----

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa telah mengajukan Keberatan (Eksepsi) yang disampaikan secara lisan di persidangan tanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya berisikan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa, Terdakwa tidak melakukan pencurian tersebut pada malam hari namun Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) melakukan pencurian terhadap buah sawit tersebut ketika Matahari belum terbenam yaitu antara pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB ;
- Bahwa, Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) melakukan pencurian di kebun sawit PT RAA (PT Riau Agrindo Agung) yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berukuran seluas 1 Ha (satu hektar) dan pada kebun tersebut tidak terdapat pagar dan juga tidak ada rumahnya ;

- Bahwa, jarak antara lokasi Terdakwa mengumpulkan buah sawit hasil pencuriannya tersebut adalah sekitar \pm 6 m (kurang lebih enam meter) ;

Menimbang, bahwa atas keberatan (eksepsi) Terdakwa tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan tanggapan yang diajukan secara lisan di persidangan tanggal 24 Desember 2013, yang pada pokoknya menyatakan tetap pada surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa baik atas Keberatan (Eksepsi) yang diajukan oleh Terdakwa maupun atas Tanggapan Penuntut Umum terhadap Eksepsi Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa Pasal 156 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP mengatur bahwa *“dalam hal Terdakwa atau Penasehat Hukum mengajukan keberatan bahwa Pengadilan tidak berwenang mengadili perkaranya atau dakwaan tidak dapat diterima atau surat dakwaan harus dibatalkan, maka setelah diberi kesempatan kepada Penuntut Umum untuk menyatakan pendapatnya, Hakim mempertimbangkan keberatan tersebut untuk selanjutnya mengambil keputusan”* ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mencermati dengan teliti isi daripada keberatan (Eksepsi) dimaksud, ternyata tidak ada satupun dari alasan yang dikemukakan oleh Terdakwa yang menyangkut tentang kompetensi Pengadilan baik yang bersifat Absolut maupun yang bersifat Relatif ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam Eksepsi tersebut, juga tidak secara tegas mengklasifikasikan keberatan (Eksepsi) yang diajukannya tersebut, namun oleh karena latar belakang pendidikan Terdakwa yaitu tamat Sekolah Dasar (SD) maka Majelis Hakim selanjutnya mencermati ketidaksempurnaan keberatan (Eksepsi) yang diajukan Terdakwa secara lisan di persidangan tidak serta merta menghilangkan hak Terdakwa untuk mengajukan keberatan (Eksepsi) sebagaimana yang diatur pada Pasal 156 Ayat (1) UU RI No. 8 Tahun 1981 tentang KUHAP sehingga Majelis Hakim tetap mempertimbangkan keberatan (Eksepsi) tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut, Majelis Hakim menyimpulkan bahwasanya pokok-pokok keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut terdapat pada *locus delicti* dan *tempus delicti* yaitu perbedaan baik terhadap waktu (*tempus*) maupun tempat (*locus*) atas perbuatan pidana yang didakwakan kepada diri Terdakwa oleh Penuntut Umum dengan waktu (*tempus*) maupun tempat (*locus*) yang diakui Terdakwa sebagai waktu (*tempus*) maupun tempat (*locus*) yang sebenarnya yaitu pada Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013, Penuntut

Putusan Sela No. 255/Pid.B/2013/PN.AM
Halaman 5 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Umum menyatakan bahwasanya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) melakukan perbuatan pidana pada malam hari yaitu tepatnya pada Pukul 23.00 WIB sedangkan Terdakwa menyatakan bahwasanya perbuatan pidana yang dilakukannya bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) tersebut terjadi ketika Matahari belum terbenam yaitu antara pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dalam keberatan (Eksepsi) tersebut juga menyatakan bahwasanya tidak tepatnya lokasi perbuatan pidana tersebut (*tempus delicti*) sebagaimana yang terdapat pada dakwaan Penuntut Umum yaitu Penuntut Umum menyatakan bahwasanya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) melakukan perbuatan pidana tersebut dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sedangkan Terdakwa dalam keberatannya tersebut menyatakan bahwa perbuatan pidana tersebut dilakukannya bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) di kebun sawit yang didalamnya tidak terdapat rumah maupun pagar ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan mencermati keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut Majelis Hakim berpendapat bahwa keberatan (Eksepsi) Terdakwa tersebut telah memasuki materi pokok perkara oleh karena Penuntut Umum secara tegas telah menyatakan tempat kejadian perbuatan pidana tersebut dilakukan (*locus delicti*) dan waktu perbuatan pidana tersebut dilakukan (*tempus delicti*) dalam surat dakwaannya sedangkan untuk mengetahui kebenaran terhadap perbedaan *locus delicti* dan *tempus delicti* baik yang didalilkan Penuntut Umum dalam Surat Dakwaannya maupun yang didalilkan Terdakwa dalam keberatan (Eksepsi) wajib melalui proses pembuktian di persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas keberatan (Eksepsi) dimaksud haruslah dinyatakan ditolak;

Menimbang, bahwa walaupun keberatan (Eksepsi) oleh Terdakwa telah dinyatakan ditolak namun Majelis Hakim karena jabatannya memiliki kewajiban untuk meneliti dan mempertimbangkan kesempurnaan dari Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum secara menyeluruh yang mana hal tersebut didasarkan pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang berbunyi sebagai berikut :

1 “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.”

Menimbang, bahwa berangkat dari ketentuan diatas, maka Majelis Hakim berkeyakinan jika peradilan diselenggarakan semata-mata hanya untuk menegakkan hukum dan keadilan (*for the interest of the justice*) dan bukan untuk memuaskan kehendak dari Hakim yang mengadili perkara yang bersangkutan (*for the interest of the judge*) sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim dituntut agar tidak semata-mata bersikap selaku corong dari undang-undang dan berpandangan kaku (*formalistic legal thinking*) yang bercorak *strict law* dalam menyikapi suatu permasalahan akan tetapi dapat juga bersikap luwes serta bijaksana demi tegaknya hukum dan keadilan dimaksud ;

Menimbang, bahwa mengenai syarat suatu surat dakwaan, dapat dilihat pada Pasal 143 ayat (2) KUHAP dimana dengan memperhatikan pasal tersebut, ditentukan dua syarat yang harus dipenuhi oleh suatu Surat Dakwaan yaitu terpenuhinya Syarat Formal maupun Syarat Materiil (*vide : M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan Ketujuh, hal. 391*) ;

Menimbang, bahwa syarat materiil yang harus dipenuhi oleh suatu Surat Dakwaan berdasarkan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf “b” KUHAP adalah “uraian secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan” sedangkan kekurangan Syarat Materiil mengakibatkan Surat Dakwaan batal demi hukum sebagaimana yang diatur dalam Pasal 143 Ayat (3) KUHAP (*vide : M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan Ketujuh, hal. 392*) ;

Menimbang, bahwa berpijak dari uraian diatas, maka Surat Dakwaan tidak boleh “kabur” atau *obscur libel*, Surat Dakwaan harus jelas memuat semua unsur tindak pidana yang didakwakan (*voldoende en duidelijke opgave van het feit*), disamping itu, Surat Dakwaan harus merinci secara jelas bagaimana cara tindak pidana dilakukan Terdakwa, tidak hanya menguraikan secara umum, tetapi dirinci dengan jelas bagaimana Terdakwa melakukan tindak pidana serta juga harus menyebut dengan terang saat atau waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*tempus delicti dan locus delicti*) (*vide : M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan Ketujuh, hal. 394*) ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan merupakan dasar untuk memeriksa dan mengadili suatu perkara, maka untuk menentukan uraian dakwaan yang cermat, jelas dan lengkap harus dipandang dari Surat Dakwaan itu sendiri, jadi Penuntut Umum maupun Hakim setelah mereka membaca Surat Dakwaan, harus dapat menilai apakah Surat Dakwaan itu sudah diuraikan secara cermat, jelas dan lengkap atau tidak, tanpa menghubungkannya dengan Berita Acara Penyidikan atau pembuktian di persidangan (*vide : Gatot Supramono, Surat Dakwaan dan Putusan Hakim Yang Batal Demi Hukum, Djambatan, Ujung Pandang, 1990, hal. 41-42*) ;

Putusan Sela No. 255/Pid.B/2013/PN.AM
Halaman 7 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menentukan Surat Dakwaan batal adalah Hakim yang memimpin persidangan sehingga untuk menentukan batalnya Surat Dakwaan diserahkan kepada pendapat dan penilaian Hakim dimana ukuran objektif dalam melakukan penilaian terhadap Surat Dakwaan antara lain didasarkan pada kenyataan:

- a Benar-benar hak Terdakwa dirugikan untuk melakukan pembelaan diri ;
- b Surat Dakwaan tidak jelas dan tidak lengkap memuat elemen atau unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, atau isi rumusan Surat Dakwaan antara yang satu dengan yang lain saling bertentangan, atau Surat Dakwaan tidak merinci secara jelas bagaimana tindak pidana dilakukan oleh Terdakwa, atau Surat Dakwaan tidak mencantumkan secara jelas waktu dan tempat tindak pidana dilakukan (*vide : M. Yahya Harahap, SH., Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Penyidikan dan Penuntutan, Edisi Kedua, Sinar Grafika, Jakarta, 2005, Cetakan Ketujuh, hal. 394*) ;

Menimbang, bahwa pada surat dakwaan, khususnya uraian tentang perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum dengan dakwaan berbentuk tunggal yang diajukan oleh Penuntut Umum, secara normatif terikat dengan syarat materiil yang diatur oleh Pasal 143 Ayat (2) huruf "b" KUHAP yang mengharuskan agar Surat Dakwaan menguraikan secara cermat, jelas dan lengkap mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu dan tempat tindak pidana itu dilakukan ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca, mempelajari dan mencermati isi dan uraian dakwaan yang tersebut dalam Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 yang disusun secara tunggal dan dibacakan dimuka persidangan, Majelis Hakim menemukan keadaan-keadaan sebagai berikut yaitu bahwasanya Majelis Hakim menemukan ketidaksesuaian atau ketidakkonsistenan antara uraian mengenai pasal dengan uraian mengenai perbuatan yang didakwakan Penuntut Umum terhadap diri Terdakwa yaitu pada uraian mengenai pasal tersebut, Penuntut Umum menyatakan Terdakwa bersama-sama dengan Sdr Arpan (DPO) dan Simanudin (DPO) telah melakukan perbuatan pidana pada malam hari sekira pukul 23.00 WIB namun pada uraian perbuatan Terdakwa yang terdapat pada surat dakwaan Penuntut Umum, Penuntut Umum sebaliknya menerangkan bahwasanya Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada pukul 15.00 WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB ;

Menimbang, bahwa ketidakkonsistenan Penuntut Umum terhadap waktu perbuatan pidana dilakukan (*tempus delicti*) tersebut terkwaliifikasi sebagai suatu hal yang secara umum sudah diketahui dan tidak perlu dibuktikan (*notoire feiten*) oleh karena malam yang pada uraian mengenai pasal tersebut adalah waktu matahari telah terbenam sedangkan pukul 15.00

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

WIB sampai dengan pukul 17.00 WIB sebagaimana yang terdapat pada uraian mengenai perbuatan Terdakwa pada surat dakwaan merupakan waktu ketika matahari belum terbenam ;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dalam uraian pasal pada surat dakwaannya juga menyatakan bahwasanya lokasi atau tempat dilakukannya perbuatan pidana tersebut (*locus delicti*) oleh Terdakwa terjadi “dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya” sedangkan dalam uraian perbuatan pidana yang didakwakan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, Penuntut Umum hanya menerangkan bahwa Terdakwa bersama dengan sdr ARPAN (DPO) dan sdr Simanudin (DPO) melakukan perbuatan pidana tersebut dengan cara “mengambil buah sawit PT RAA dengan cara masing-masing memotong dengan menggunakan dodos jatah dari PT RAA, dan mengangkutnya dengan menggunakan karung bekas pupuk PT RAA dan mengumpulkan buah sawit yang sudah diambil didekat jalan.”, serta Penuntut Umum juga hanya menerangkan “Bahwa kemudian pada pukul 23.00 Wib saksi Mihar Sayuti Bin Laili mendapatkan laporan ada buah sawit yang tidak ditumpuk di TPH, kemudian setibanya dilokasi, saksi Mihar menemukan buah sawit yang ditumpuk di bawah batang sawit, akan tetapi tidak di TPH yang telah ditentukan oleh perusahaan,...”, sehingga berdasarkan uraian pertimbangan tersebut telah nyata bahwasanya Penuntut Umum tidak secara jelas menerangkan apakah lokasi atau tempat dilakukannya perbuatan pidana tersebut (*locus delicti*) oleh Terdakwa tersebut adalah dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya sebagaimana yang terdapat pada unsur pasal yang didakwakan Penuntut Umum tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena pada uraian mengenai perbuatan pidana pada surat dakwaan tersebut ditemukan adanya ketidakkonsistenan dan ketidakcermatan Penuntut Umum dalam mendeskripsikan *tempus delicti* dan *locus delicti* terhadap perbuatan pidana yang didakwakan pada diri Terdakwa yang mana hal tersebut juga merupakan unsur pada delik yang dirumuskan dalam pasal pidana yang didakwakan pada terhadap diri Terdakwa yaitu Pasal 363 ayat (1) ke-3 dan ke-4 KUHPidana, maka perubahan Surat Dakwaan No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013, dan Surat Dakwaan dimaksud telah dibacakan oleh Penuntut Umum dimuka persidangan pada tanggal 24 Desember 2013 dinyatakan kabur (*obscuur libel*) sehingga sesuai dengan ketentuan Pasal 143 Ayat (3) KUHPidana, Surat Dakwaan yang bersangkutan secara keseluruhan dinyatakan **batal demi hukum**, sebab meskipun Eksepsi Terdakwa telah dinyatakan ditolak oleh karena menurut hemat Majelis Hakim Eksepsi tersebut telah memasuki materi perkara namun hal tersebut tidak mengeliminir ketidakcermatan Penuntut Umum dalam menyusun surat dakwaannya dengan pertimbangan sebagaimana yang tercantum diatas ;

Putusan Sela No. 255/Pid.B/2013/PN.AM
Halaman 9 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan yang diajukan oleh Penuntut Umum disusun secara tidak cermat, tidak jelas dan tidak lengkap sehingga Surat Dakwaan Penuntut Umum pada perkara aquo patut dinyatakan kabur dan batal demi hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum pada perkara aquo patut dinyatakan kabur dan batal demi hukum, maka pemeriksaan perkara pidana atas diri Terdakwa haruslah dihentikan dan oleh karena Putusan Sela ini adalah putusan yang mengakhiri jalannya pemeriksaan perkara dan tidak mengandung unsur pemidanaan atas Terdakwa dimaksud, maka status penahanan atas diri Terdakwa akan merujuk kepada ketentuan Pasal 191 Ayat (1), (2), dan (3) KUHAPidana Jo. Pasal 192 Ayat (1) KUHAPidana yang dimaknai secara ekstensif oleh Majelis Hakim yaitu terhadap status Terdakwa yang sedang menjalankan penahanan untuk segera dikeluarkan dari tahanan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Surat Dakwaan Penuntut Umum pada perkara aquo patut dinyatakan kabur dan batal demi hukum maka sudah sepatutnya biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Negara ;

Memperhatikan ketentuan Pasal 143 Ayat (2) huruf “b” dan Ayat (3) KUHAPidana, dan perundang-undangan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan dengan perkara ini :

MENGADILI:

- 1 Menolak Keberatan (Eksepsi) Terdakwa EDI HARTONO Bin YAZID (alm) untuk seluruhnya ;
- 2 Menyatakan bahwa Surat Dakwaan Penuntut Umum No. Reg Perkara PDM-104/Argam/12/2013 tanggal 11 Desember 2013 adalah **Batal Demi Hukum**;
- 3 Menetapkan untuk menghentikan pemeriksaan perkara pidana Nomor : 255/Pid.B./2013/PN.AM., atas nama Terdakwa EDI HARTONO Bin YAZID (alm) tersebut ;
- 4 Memerintahkan kepada Penuntut Umum untuk segera mengeluarkan Terdakwa tersebut dari tahanan ;
- 5 Membebankan biaya perkara kepada Negara ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Argamakmur pada hari **SELASA**, tanggal **31 DESEMBER 2013** oleh kami **EDWARD AGUS, SH.**, sebagai Hakim Ketua, **ADE IRMA SUSANTI, SH.**, dan **ZEPHANIA, SH.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari **KAMIS** tanggal **02 JANUARI 2014** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota yang sama dengan dibantu oleh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

DODI ARDIANTO, SH., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Argamakmur dan dengan dihadiri oleh **DWI PRANOTO, SH.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Arga Makmur serta dihadapan Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

dto

1 **ADE IRMA SUSANTI, SH.**

dto

2 **ZEPHANIA, SH.**

Hakim Ketua,

dto

EDWARD AGUS, SH.

Panitera Pengganti,

dto

DODI ARDIANTO, SH.

Putusan Sela No. 255/Pid.B/2013/PN.AM
Halaman 11 dari 11 Halaman

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)